

ANALISIS YURIDIS PROSES PEMUSNAHAN BARANG SITAAN TINDAK

PIDANA NARKOTIKA

(STUDI KASUS KEPOLISIAN RESORT LUWU TIMUR)



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan Strata
(S-1) Pada Program Studi Ilmu Hukum**

Disusun Oleh:

**ANDI ASYRAF NUR AL QADRI
4514060016**

**FAKULTAS HUKUM-ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR**

2018

ABSTRAK

ANDI ASYRAF NUR AL QADRI, 2018, Skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Proses Pemusnahan Barang Sitaan Tindak Pidana Narkotika, (studi kasus kepolisian resort luwu timur)”

Terbuktinya terdakwa atau tersangka bersalah atau tidak tergantung dari alat bukti yang telah digunakan dalam melakukan tindak pidana atau kejahatan. Untuk melindungi dan menjamin keutuhan suatu alat bukti dan barang bukti, undang-undang telah mengatur hal ini, seperti dalam hal tindak pidana narkotika. Berdasarkan ketentuan yang ada bahwa barang bukti sitaan narkotika yang terdapat dalam masyarakat harus dimusnahkan agar tidak disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dengan adanya pemusnahan ini, kita telah terselamatkan oleh barang haram narkotika. Tetapi, dalam mendapatkan barang bukti, penyidik juga harus memperhatikan prosedur yang berlaku supaya tidak terjadi kesewenang-wenangan oleh penyidik dalam melakukan penyitaan barang bukti. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan menggunakan teknik wawancara dan pengisian angket dalam mengumpulkan data. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskripsi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa penyidik Polres Luwu Timur dalam melakukan penyitaan barang bukti cenderung menggunakan teknik penyitaan dalam keadaan mendesak, karena sifat barang bukti tindak pidana narkotika yang mudah dimusnahkan atau disembunyikan oleh tersangka. Barang bukti tindak pidana narkotika yang disita oleh penyidik Polres Luwu Timur juga efektif pada tahapan pembuktian.

Kata Kunci : Proses Penyitaan, Barang Bukti, Tindak Pidana Narkotika.

ABSTRACT

ANDI ASYRAF NUR AL QADRI, 2018, Thesis entitled "Juridical Analysis of Narcotic Crime Goods Removal Process (East Luwu Resort Police Case Study)" *The evidence of the accused or the suspect is guilty or not depends on the evidence that has been used to commit a felony or misdemeanor. To protect and ensure the integrity of the evidence the law had arranged this, as in the case of narcotic crime. Based on the existing provisions, evidence of confiscated narcotics contained in the community must be destroyed so as not to be misused by irresponsible people. With this extermination, we have been saved by narcotics illicit goods. But, in obtaining evidence, the investigator must also consider the applicable procedures so that no arbitrariness by the investigator to conduct seizure of evidence. This research uses empirical juridical approach using interview techniques and filling out the questionnaire in collecting the data. This research is included in the description research. Based on the results of research and discussion that has been done can be concluded that the Luwu Timur Police investigators in performing seizure of evidence tend to use foreclosures techniques in urgent circumstances, because of the characteristic of the crime of drug evidence that easily destroyed or hidden by the suspect. Evidence seized narcotic crime by Luwu Timur Police Department investigators also proving effective at this stage.*

Keywords : Implementation Process Seizure, Evidenced, Narcotic Crime

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa:


Nama : ANDI ASYRAF NUR AL QADRI
NIM : 4514060016
Program Studi : ILMU HUKUM
Minat : HUKUM PIDANA
No. Pendaftaran Judul : 02/Pdt/FH/UNIBOS/II/2018
Tgl. Pendaftaran Judul : 22/2/2018
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS PROSES PEMUSNAHAN BARANG SITAAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS KEPOLISIAN RESORT LUWU TIMUR)

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1).


Makassar, Juni 2018

Disetujui:

Pembimbing I,

Prof. Dr. Marwan Mas, SH., MH.

Pembimbing II,

Hj. Siti Zubaidah, SH., MH.

Mengetahui:
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Ruslan Renggong, SH., MH.

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa menerangkan bahwa:

Nama : ANDI ASYRAF NUR AL QADRI
NIM : 4514060016
Program Studi : ILMU HUKUM
Minat : HUKUM PIDANA
No. Pendaftaran Judul : 02/Pdt/FH/UNIBOS/II/2018
Tgl. Pendaftaran Judul : 22/2/2018
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS PROSES
PEMUSNAHAN BARANG SITAAN
TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI
KASUS KEPOLISIAN RESORT LUWU
TIMUR)

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam Ujian Skripsi Mahasiswa Program Strata Satu (S1).

Makassar, Agustus 2018

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Ruslan Renggong, SH., MH.


HALAMAN PENGESAHAN


Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, Bagian Hukum Pidana dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 165/FH/UNIBOS/VII/2018 tanggal 28 Agustus 2018 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini, Senin, 3 September 2018 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudari **ANDI. ASYRAF NUR ALQADRI** Nomor Pokok Mahasiswa **4514060016** yang dibimbing oleh **Prof. Dr. Marwan Mas, SH., MH** selaku Pembimbing I dan **Hj. Siti Zubaidah, SH., MH.** selaku Pembimbing II dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:

Panitia Ujian


Ketua

Sekretaris


Dr. Ruslan Renggong, SH., MH.


Dr. Yulia A Hasan, SH., MH.

Tim Penguji

Ketua: 1. Prof. Dr. Marwan Mas, SH., MH. 

2. Hj. Siti Zubaidah, SH., MH. 

3. Dr.H. Abdul Salam Siku, SH., MH. 

4. Hj. Suryana Hamid, SH., MH. 

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan Kehadirat ALLAH SWT, yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar. Tidak lupa pula Salawat dan Salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam gulita menuju alam yang terang benderang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyelesaian skripsi ini banyak hambatan yang penulis hadapi. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Kedua orang tua penulis ayahanda H. Andi Harun SH. dan ibunda Hj. Erni Paturusi, baik berupa bantuan moril maupun materil serta doanya sehingga semua harapan penulis dapat terwujud.
2. Bapak Prof. Dr. Marwan Mas, S.H, M.H selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan kepada penulis mulai dari awal sampai selesainya skripsi ini.
3. Ibu Hj. Siti Zubaidah, S.H, M.H selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan kepada penulis mulai dari awal hingga selesainya penulisan skripsi ini.

4. Bapak Dr. Ruslan Renggong, S.H, MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.
5. Para dosen Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar yang telah memberi materi kuliah dengan baik dari awal semester hingga akhir semester.
6. Para staf dan karyawan (i) Fakultas Hukum Universitas Bosowa yang telah membantu proses kelancaran kuliah dari awal hingga akhir.
7. Sahabat-sahabat saya di SMA & PRAMUKA terima kasih terhadap nuansa “TEGUH KUKUH BERANTAI CIKAL” yang membuat kita lebih memahami arti kebersamaan. Dan kepada teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Bosowa yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun demi perbaikan di masa yang akan datang. Semoga skripsi dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Aamiin ya rabbal alamin.

Wassalam.

Makassar, Agustus 2018

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	5
1.4 Metode Penelitian.....	6
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Pengertian Barang Sitaan.....	9
2.2 Pengertian Barang Bukti Sitaan.....	12
2.3 Pengertian Penyitaan dan Narkotika.....	14
2.4 Pengertian Pemusnahan Barang Sitaan.....	28
2.5 Tindak Pidana Narkotika.....	31
2.6 Jenis-Jenis Tindak Pidana Narkotika.....	33
2.7 Prosedur Pemusnahan Barang Sitaan.....	37

2.8 Pengelolaan Barang Sitaan Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 8 Tahun 2013.....	40
BAB 3 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
3.1 Prosedur Pelaksanaan Pemusnahan Narkotika Sebagai Barang Bukti Yang Di Lakukan Oleh Kepolisian.....	43
3.2 Hambatan Yang Dihadapi Kepolisian Sebagai Eksekutor Dalam Melaksanakan Pemusnahan Barang Bukti Narkotika.....	55
BAB 4 PENUTUP.....	59
4.1 Kesimpulan.....	59
4.2 Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA.....	61



**UNIVERSITAS
BOSOWA**

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum, semestinya setiap warga Indonesia telah mengetahui hal tersebut. Maka dari itu warga Indonesia diharapkan mampu menaati setiap peraturan di negara Indonesia ini, tidak terkecuali rakyat kecil maupun kalangan pejabat yang berwenang wajib menaati hukum yang berlaku. Di Indonesia setiap warga negara Indonesia yang melakukan suatu tindak pidana akan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan dalam undang-undang. Kasus yang saat ini masih sangat mendominasi adalah pengedaran dan penyalahgunaan Narkotika.

Tentu masyarakat Indonesia sudah tidak asing dengan barang haram yang biasa dikenal dengan narkotika. Narkotika menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun nonsintetis, yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan.

Penyebaran narkotika ini telah mencapai tingkat yang sangat memprihatinkan, baik nasional maupun internasional. Banyak upaya yang dilakukan untuk memberantas penyebaran maupun penggunaan barang haram tersebut, tetapi disadari bahwa hal ini tidaklah mudah. Kasus tersebut terus saja berkembang dengan analisis bahwa unsur penggerak dan motivator utama dari pelaku tidak lain adalah keuntungan ekonomis. Bisnis ini merupakan

bisnis yang menggiurkan dan tidak heran apabila kasus ini meningkat disetiap tahunnya dibanding kasus-kasus lain. Dapat dipastikan bahwa pengedaran barang haram tersebut telah merambah ke setiap wilayah pelosok Indonesia seperti kabupaten atau kota. Oleh karena itu penanganan kasus pengedaran maupun penyalahgunaan narkotika harus lebih diperhatikan lebih oleh aparat penegak hukum.

Penegakan hukum dimulai dengan melakukan pembenahan-pembenahan baik dari segi materil (substansi) maupun dari segi formal sebuah peraturan perundang-undangan dan peningkatan kualitas sumber daya aparat penegak hukum, dari sisi perundang-undangan, kualitas sebuah peraturan perundang-undangan harus diperhatikan secara lebih seksama, dimana substansi materi sebuah undang-undang harus sinkron dan relevan baik dalam hubungannya dengan pengaturan perundang-undangan lain ataupun nilai-nilai dalam masyarakat.

Penyalahgunaan narkotika dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang akhirnya merugikan kader-kader penerus bangsa. Salah satu usaha yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi masalah narkotika adalah melalui penyempurnaan dalam pengaturan di bidang hukumnya. Penyempurnaan tersebut sangat perlu dilakukan karena pengaruh narkotika sangat besar terhadap kelangsungan hidup suatu bangsa. Demi penyempurnaan dibidang hukum yang khusus mengatur mengenai narkotika, pemerintah mengundang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk menggantikan peraturan perundang-undangan yang sebelumnya telah

ada yaitu UU Narkotika. Sebenarnya jauh sebelum penyempurnaan didalam peraturan hukumnya, pemerintah telah menunjukkan keseriusan dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika yaitu dengan membentuk Badan Narkotika Nasional (BNN). Narkotika dalam lingkup tindak pidana di lakukan penyitaan oleh penyidik BNN atau penyidik kepolisian. Penyitaan tersebut mempunyai kepentingan sebagai pembuktian perkara, pemanfaatan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan pemusnahan.

Ketentuan mengenai pemusnahan narkotika diatur dalam Pasal 91 UU Narkotika yang menyatakan, “Kepala Kejaksaan Negeri setempat telah menerima pemberitahuan tentang penyitaan barang Narkotika dan Prekursor Narkotika dari penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik BNN, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari wajib menetapkan status barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan, dan atau dimusnahkan”. Dengan demikian, apabila hakim dalam putusannya menyatakan bahwa narkotika tersebut “dirampas untuk Negara”, maka hal tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku menurut UU Narkotika. Berdasarkan ketentuan yang ada bahwa barang bukti sitaan narkotika yang terdapat dalam masyarakat harus dimusnahkan agar tidak disalahgunakan oleh orang orang yang tidak bertanggung jawab. Dengan adanya pemusnahan ini, kita telah terselamatkan oleh barang haram narkotika.

Adapun aturan yang mengatur mengenai penanganan dan pemusnahan barang sitaan narkotika ada pada Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Penanganan dan Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika, Prekursor Narkotika dan Bahan Kimia Lainnya Secara Aman.

Seiring meningkatnya kejahatan dengan beragam modus operandinya yang ditangani oleh aparat penegak hukum, meningkat pula ragam barang bukti yang disita dan dilaporkan untuk diproses lebih lanjut secara hukum, yaitu dimusnahkan. Sejumlah barang bukti hasil kejahatan yang diperoleh dari pelaku kejahatan atau tersangka tersebut, biasanya dimusnahkan oleh penyidik baik kepolisian maupun kejaksaan. Pemusnahan di tingkat penyidikan dilakukan oleh penyidik polri, sedangkan pemusnahan di tingkat penuntutan dilakukan oleh Kejaksaan setelah putusan pengadilan ditetapkan. Dalam realitas perkembangannya, sering muncul dalam pemberitaan media cetak maupun elektronik bahwa sejumlah barang bukti yang seharusnya disimpan, didaftarkan atau dicatat serta dimusnahkan sesuai mekanisme ketentuan yang diatur dalam Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91 dan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tetapi justru disalahgunakan oleh oknum aparat penegak hukum itu sendiri.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka yang masih perlu untuk diperjelas adalah mengenai mekanisme pemusnahan barang sitaan yang bersifat terlarang dan bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan pemusnahan barang sitaan tersebut. Pelaksanaan pemusnahan barang sitaan yang bersifat

terlarang tersebut berpotensi terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaannya maupun dalam pengawasannya, sehingga dikhawatirkan barang sitaan yang bersifat terlarang masih ada kemungkinan bias beredar lagi di masyarakat.

Namun, fenomena yang terjadi banyak media cetak, *online* dan sosial media memang memberitakan penanganan dan pemusnahan barang sitaan narkotika tersebut dilakukan. Puluhan hingga ratusan narkotika dimusnahkan oleh pihak yang berwajib. Akan tetapi, perlu adanya transparansi tentang setiap barang bukti yang akan dimusnahkan. Oleh karena itu, wilayah Indonesia yang sangat luas dan banyak masyarakat yang ingin tahu tentang kejadian tersebut. Seringkali adanya anggapan bahwa barang sitaan yang dimusnahkan berbeda dan tidak sesuai dengan jumlah yang ditangani pada saat pengeledahan dan penangkapan. Hal yang tersebut mendorong untuk mengetahui penanganan dan pemusnahan barang sitaan narkotika di resor Luwu Timur.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah prosedur pelaksanaan pemusnahan narkotika sebagai barang bukti yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Luwu Timur?
2. Apakah hambatan yang dihadapi Kepolisian sebagai eksekutor dalam melaksanakan pemusnahan barang bukti narkotika?

1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pelaksanaan pemusnahan narkotika sebagai barang bukti yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Luwu Timur sebagai eksekutor
- b. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi Kepolisian sebagai eksekutor dalam melaksanakan pemusnahan barang bukti narkotika

1.4 Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kabupaten Luwu Timur dengan alasan untuk mengetahui bagaimana prosedur pelaksanaan pemusnahan narkotika sebagai barang bukti yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Luwu Timur sebagai eksekutor

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari penelitian lapangan tentang bagaimana prosedur pelaksanaan pemusnahan narkotika sebagai barang bukti yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Luwu Timur sebagai eksekutor
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui penelusuran studi kepustakaan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan atau dokumen, literatur serta karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah dan objek penelitian yang diteliti.

b. Sumber Data

Adapun sumber data dari penulis, yaitu:

1. Sumber penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu sumber data lapangan
2. Sumber Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu sumber data yang diperoleh dari hasil mempelajari atau menelaah beberapa literatur dan sumber bacaan lainnya yang dapat mendukung penulisan skripsi ini.

c. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini akan dilakukan dengan cara :

1. Wawancara (*interview*), yang dilakukan penulis untuk memperoleh informasi dan data yang dibutuhkan dari informan dengan cara wawancara langsung dengan Kepolisian Luwu Timur, Kejaksaan, Masyarakat.
2. Kuesioner atau Angket, penulis akan membuat beberapa sampel dan membagikan kepada masyarakat. Adapun angket yang dibutuhkan adalah 100 orang yang dipilih masing – masing dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) 20 Orang, Pelajar dan Mahasiswa 20 Orang, kalangan Sopir atau Pengemudi angkutan umum 20 Orang, Ibu – ibu rumah tangga 20 Orang, kalangan Pengusaha atau Pedagang 20 Orang.

d. Analisis Data

Semua data kuantitatif yang diperoleh dari hasil penelitian akan disusun dan dianalisis secara kualitatif untuk selanjutnya data tersebut diuraikan secara deskriptif dengan cara menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

Untuk data hasil angket, akan dianalisis secara kuantitatif dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$P = (F/N) \times 100\%$$

Keterangan:

P: Persentase

F: Frekwensi dari setiap jawaban yang telah menjadi pilihan responden

N: Jumlah responden

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2. 1 Pengertian Barang Sitaan

Barang sitaan adalah Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang diduga Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang mengandung Narkotika dan Prekursor Narkotika serta bahan kimia lainnya dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang disita oleh penyidik.

Tata cara aparaturnya penegak hukum melaksanakan tugas dalam masyarakat baik itu merupakan tindakan pencegahan (preventif) maupun tindakan pemberantasan/penindakan (represif), adalah Hukum Acara Pidana yang mempunyai tujuan yaitu untuk mencari dan mendekati kebenaran materiil, yakni kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menetapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat. Tujuan dari hukum acara tersebut untuk mencari pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya memerintahkan pemeriksaan dan memberi putusan oleh pengadilan guna selanjutnya memerintahkan pemeriksaan dan memberi putusan oleh pengadilan guna menentukan keterbuktian suatu tindak pidana telah dilakukan dan seseorang didakwakan atas kesalahannya. Penanganan suatu perkara pidana mulai dilakukan oleh penyidik setelah menerima laporan dan atau pengaduan dari masyarakat atau diketahui sendiri terjadinya tindak pidana, kemudian dituntut oleh penuntut umum dengan jalan melimpahkan perkara tersebut ke

pengadilan. Selanjutnya, hakim melakukan pemeriksaan terhadap dakwaan penuntut umum yang ditujukan terhadap terdakwa terbukti atau tidak.

Persoalan yang terpenting dari setiap proses pidana adalah mengenai pembuktian, karena dari jawaban atas persoalan inilah tertuduh akan dinyatakan bersalah atau dibebaskan. Untuk kepentingan pembuktian tersebut maka kehadiran benda-benda yang tersangkut dalam tindak pidana, sangat diperlukan. Benda-benda yang dimaksudkan lazim dikenal dengan istilah barang bukti atau *corpus delicti* yakni barang bukti kejahatan. Barang bukti itu mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses pidana. Menurut Andi Hamzah (1986:100) barang bukti dapat diuraikan sebagai berikut:

Istilah barang bukti dalam perkara pidana yaitu barang mengenai mana delik dilakukan (obyek delik) dan barang dengan mana delik misalnya pisau yang dipakai untuk menikam orang. Termasuk juga barang bukti ialah hasil dari delik. Misalnya uang negara yang dipakai (korupsi) untuk membeli rumah pribadi maka rumah pribadi tersebut merupakan barang bukti atau hasil delik.

Barang bukti yang bukan merupakan obyek, barang bukti atau hasil delik tetapi dapat pula dijadikan barang bukti sepanjang barang bukti tersebut mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana misalnya uang yang dipakai korban pada saat ia melakukan kejahatan korupsi bias dijadikan barang bukti.

Benda sitaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses pidana, walaupun semua aturan yang ada tidak ada satu paslpun yang memberikan definisi atau pengertian mengenai benda sitaan secara implisit (tersirat) ataupun secara nyata. Walaupun demikian, perlu diberi batasan

bahwa benda sitaan yaitu benda yang bergerak atau benda tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diambil alih atau disimpan dalam penguasaan penyidik untuk kepentingan penyidik, penntutan dan pengadilan atau dengan kata lain yang dimaksud dengan benda sitaan adalah barang atau benda sitaan hasil dari suatu penyitaan. Benda sitaan menurut kamus bahasa Indonesia adalah benda adalah harta atau barang yang berharga dan segala sesuatu yang berwujud atau berjasad. Sitaan berarti perihal mengambil dan menahan barang-barang sebagiannya yang dilakukan menurut putusan hakim atau oleh polisi. Pengertian benda sitaan erat sekali kaitannya dengan barang bukti karena benda sitaan adalah barang bukti dari suatu perkara pidana yang disita oleh aparat penegak hukum yang berwenang guna kepentingan pembuktian di sidang pengadilan. Istilah barang bukti dalam bahasa Belanda berarti "*bewijsgoed*", baik dalam *wetboek van strafrecht voor* Indonesia, maupun dalam *Het Herziene Inlandsch Reglemen* dan dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Barang bukti dalam hal ini adalah barang-barang yang diperlukan sebagai alat bukti terutama alat bukti seperti yang disebutkan dalam keterangan saksi atau keterangan terdakwa.

Benda sitaan sebagai barang bukti menurut pemeliharaan yang tidak terpisahkan dengan proses itu sendiri, status benda sitaan pada dasarnya tidak berbeda dengan status seorang tersangka selama belum ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti, maka benda sitaan masih merupakan milik tersangka atau mereka yang sedang berperkara. Sehingga benda sitaan harus dilindungi dengan baik terhadap kerusakan maupun terhadap

pengunaan tanpa hak. Tetapi menurut Soenarto Soerodibroto, istilah barang bukti dipergunakan untuk memijak pada barang-barang yang disita berdasarkan Pasal 42 *Herzien Inlandsch Reglement* (H.I.R) yang menurut tulisannya sebagai berikut:

De met opsporen van misdrijven en overtredingen bekeste ambtenaren, bacambten en bijzondere persone zijn wijders ge nouden om de voorwerpen, welke to plegen van eeming misdrijf en tetval gemeen alle zodanige zakewen, walke door middle van middle van misdrijf of overt reding zijn verkregin voort ge bracht of door voor in de plasts getreden, nate sporen en in beslang ten amen zoder....

Dalam perundang-undangan negara Republik Indonesia Pasal 42 HIR diterjemahkan “pengadilan atau pejabat dan orang-orang teristimewa yang mewajibkan mengusut kejahatan dan pelanggaran selanjutnya harus mencari dan merampas barang-barang yang dipakai.” Dengan demikian, Benda sitaan sebagai Pidana Tambahan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana) bisa terjadi peralihan kepemilikan dari personal ke negara. Penyitaan terhadap benda merupakan bagian dari pidana tambahan bagi pelaku tindak pidana diantaranya adalah dengan perampasan barang-barang tertentu, hal ini sangat jelas sekali diatur dalam Pasal 10 KUHPidana.

2. 2 Pengertian Barang Bukti Sitaan

Barang bukti sitaan yang disita oleh aparat merupakan serangkaian tindakan untuk mendukung dan mempermudah jalannya proses pemeriksaan. Penyitaan tersebut dilakukan karena dianggap bahwa barang bukti tersebut dapat mempermudah proses pembuktian suatu tindak pidana. Pengertian penyitaan itu sendiri dapat diartikan sebagai suatu penyitaan yang dilakukan

terhadap barang bergerak ataupun tidak bergerak milik seseorang untuk mendapatkan bukti dalam proses peradilan pidana.

Menurut Darwin Prinst (2002:69) bahwa pengertian penyitaan terhadap barang bukti sitaan yaitu:

Suatu cara yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang untuk menguasai sementara waktu barang-barang baik yang merupakan milik tersangka/terdakwa ataupun bukan, tetapi berasal dari atau ada hubungannya dengan suatu tindak pidana dan berguna untuk pembuktian.

Ketentuan mengenai penyitaan terhadap barang bukti sitaan yang dilakukan dalam melakukan suatu kejahatan ataupun barang bukti sitaan yang merupakan hasil dari kejahatan tersebut, diatur dalam ketentuan KUHPidana khususnya dalam Pasal 1 angka 16 tertulis bahwa:

Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyelidikan, penuntutan dan peradilan.

Berdasarkan pengertian di atas, nampak bahwa penyitaan barang bukti sitaan dilakukan hanya dalam hal kepentingan pembuktian, penuntutan dan peradilan, sesuatu benda atau barang dapat disita dan dikuasai oleh orang lain atau pihak lain untuk sementara waktu. Jadi penyitaan (*beslagneming*) merupakan cara yang dilakukan oleh pejabat berwenang untuk menguasai sementara waktu barang-barang bukti sitaan baik itu barang milik tersangka/terdakwa ataupun barang bukti sitaan hasil kejahatan.

Selanjutnya harus dibedakan antara penyitaan terhadap barang bukti sitaan dan perampasan (*verbeurdverklaring*). Perampasan diartikan bahwa

benda atau barang tersebut diambil alih dari pemiliknya dengan tujuan untuk mencabut status hak milik atas barang itu untuk kemudian digunakan bagi kepentingan negara, untuk dimusnahkan atau untuk di rusak hingga tidak dapat lagi dipergunakan.

Menurut Amiruddin (2003:27) bahwa perbedaan antara penyitaan dan perampasan yaitu:

Penyitaan adalah bahwa untuk sementara milik seseorang dilepaskan dari pemiliknya untuk keperluan pembuktian dan lain dari pada itu hak milik tidak terlepas dari si pemiliknya akibat hukumnya adalah dapat dirampas atau dikembalikan kepada yang berhak. Sedangkan perampasan adalah hanya dapat dinyatakan oleh hakim dalam putusannya akibat hukumnya adalah milik barang itu disampaikan atau diambil alih oleh negara.

Dengan kata lain, penyitaan harus mengandung makna bahwa penguasaan terhadap benda tersebut adalah bersifat sementara yang berarti bahwa kemudian apabila sudah tidak dipergunakan lagi, maka akan dikembalikan kepada yang berhak akan tetapi perampasan ini bukan untuk sementara melainkan pihak yang berwenang mencabut hak milik atas benda itu untuk selama-lamanya.

2. 3 Pengertian Penyitaan dan Narkotika

A. Penyitaan

Berasal dari bahasa Belanda, yaitu *beslag* dan istilah dalam bahasa Indonesia adalah *beslah*, tetapi istilah bakunya adalah sita atau penyitaan. Adapun pengertian terminologis penyitaan, pengertian penyitaan Menurut M. Yahya Harahap (2014:282) yaitu sebagai berikut.

1. Tindakan menempatkan harta kekayaan tergugat secara paksa berada dalam keadaan penjagaan (*to take custody the property of a defendant*).

2. Tindakan paksa penjagaan (*custody*) itu dilakukan secara resmi (*official*) berdasarkan perintah pengadilan atau hakim.
3. Barang yang ditempatkan dalam penjagaan tersebut, berupa barang yang disengketakan.
4. Penetapan dan penjagaan barang yang disita, berlangsung selama proses pemeriksaan, sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yang menyatakan sah atau tidak tindakan penyitaan tersebut.
Definisi penyitaan juga telah dirumuskan dalam pasal 1 angka 16

KUHAP, yaitu:

penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Dengan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa sita merupakan tindakan dalam menempatkan harta kekayaan dari tergugat sehingga berada dalam pengawasan agar tidak terjadi pemindah tangan kepada pihak ketiga untuk memperlancar proses pemeriksaan suatu perkara. Sita juga dapat diartikan saat tindakan hukum oleh hakim yang bersifat eksepsional atas permohonan satu pihak yang berperkara. Tujuan sita adalah mengamankan objek sengketa atau menjadi jaminan dari kemungkinan dipindahtangankan, dirusak atau dimusnahkan oleh pemegang atau pihak yang menguasai barang tersebut (Zulkarnaem. 2017:15-16).

Dalam setiap perkara, penggugat memiliki hak untuk mengajukan sebuah permohonan untuk diadakan sita terhadap harta kekayaan dari tergugat. Hal tersebut dapat diajukan kepada hakim walaupun suatu perkara belum diperiksa dan diadili oleh pihak pengadilan. Dengan kata lain penyitaan atau sita pun dapat dilakukan sebelum adanya putusan dari hakim yang

berkekuatan hukum tetap. Esensi fundamental sebagai landasan dalam penerapan penyitaan yang perlu diperhatikan, yaitu sebagai berikut.

a. Sita merupakan tindakan eksepsional

Hal itu mengandung arti bahwa hukum acara membolehkan dilakukan tindakan penyitaan terhadap harta, tetapi perlu diingat bahwa penyitaan merupakan tindakan hukum yang bersifat eksepsional karena alasan antara lain:

1. Penyitaan memaksakan kebenaran gugatan

Dalam hukum acara, penggugat dapat meminta pengadilan untuk melakukan proses penyitaan terhadap harta kekayaan tergugat. Atas permintaan tersebut, hakim diberi wewenang untuk mengabulkan permohonan penyitaan tersebut pada awal sebelum dimulainya proses pemeriksaan perkara. Hal ini menunjukkan bahwa sebelum pengadilan mengetahui secara jelas dan konkret dasar-dasar alasan gugatan, pengadilan telah bertindak menempatkan harta kekayaan tergugat dalam penjagaan seolah-olah harta itu diasingkan dari penguasaan tergugat sebagai pemilik. Dengan demikian, tanpa memedulikan kebenaran dalil gugatan yang diajukan kepada tergugat, hakim atau pengadilan bertindak memaksakan kepada tergugat akan kebenaran dalil penggugat, sebelum kebenaran tersebut diuji dan dinilai berdasarkan fakta-fakta melalui proses pemeriksaan. Inilah salah satu eksepsional dari tindakan penyitaan. Pada dasarnya tindakan ini dianggap kurang layak (unfair) maka sedapat mungkin tindakan ini dihindari, kecuali dalil gugatan didukung oleh

fakta-fakta yang bersifat objektif sehingga tindakan penyitaan dapat ditoleransi.

2. Penyitaan membenarkan putusan yang belum dijatuhkan

Sekiranya tindakan penyitaan dilakukan oleh hakim sesudah proses pemeriksaan pokok perkara berlangsung, hal itu tetap mendahului putusan karena undang-undang memberi wewenang kepada hakim meletakkan sita sebagai tindakan eksepsional, yaitu (Zulkarnaem. 2017: 16):

- a. hakim dapat menghukum tergugat berupa tindakan menempatkan harta kekayaannya di bawah penjagaan meskipun putusan tentang kesalahannya belum dijatuhkan;
- b. dengan demikian, sebelum putusan diambil dan dijatuhkan, tergugat telah dijatuhi hukuman berupa penyitaan harta kekayaan tergugat.

Akan tetapi, tindakan eksepsional penyitaan pada tahap ini, jauh lebih layak dibandingkan pada tahap awal proses pemeriksaan. Penyitaan yang diambil sesudah proses pemeriksaan pokok perkara berjalan, dianggap lebih objektif dan rasional karena pengabulan sita yang diberikan telah memiliki landasan pertimbangan yang lebih memadai. Oleh karena itu, sistem ini yang tepat direkomendasikan untuk mengabulkan permohonan sita (Zulkarnaem. 2017: 16-17).

b. Sita merupakan tindakan perampasan

seperti yang telah dijelaskan, penyitaan berarti menempatkan harta kekayaan tersita di bawah penjagaan pengadilan untuk memenuhi kepentingan pemohon. Ditinjau dari segi nilai hak asasi manusia (HAM), penyitaan tidak berbeda dengan perampasan harta kekayaan tergugat. Padahal, salah satu hak asasi yang paling dasar adalah hak mempunyai milik, dan Pasal 36 ayat (2)

UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa pada prinsipnya seseorang tidak boleh dirampas hak miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum.

Meskipun hak itu bersifat universal, berdasarkan landasan eksepsional yang diberikan kepada hakim oleh undang-undang maka tindakan perampasan itu dijustifikasi dalam hukum acara. Dengan demikian, tindakan itu sah menurut hukum walaupun bagi pihak tergugat sebagai pemilik belum dinyatakan salah dan bertanggung jawab terhadap perkara yang disengketakan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Dengan demikian, tanpa mengurangi kebolehan meletakkan sita pada harta kekayaan tergugat sebelum putusan pengadilan dijatuhkan dan berkekuatan hukum tetap, pengabulan permintaan sita harus benar-benar dinilai dan dipertimbangkan dengan saksama dan objektif (Zulkarnaem. 2017:17-18)

c. Penyitaan berdampak psikologis

Salah satu hal yang perlu mendapat perhatian dalam penyitaan adalah dampak psikologis yang timbul dari penyitaan. Dari segi pelaksanaan, penyitaan sifatnya terbuka untuk umum (Zulkarnaem. 2017: 18):

1. Pelaksanaannya secara fisik dilakukan di tengah-tengah kehidupan masyarakat sekitarnya;
2. Secara resmi disaksikan oleh dua orang saksi ataupun oleh kepala desa, tetapi dapat dan boleh pula disaksikan oleh anggota masyarakat luas;
3. Secara administratif yustisial, penyitaan terhadap barang tertentu harus diumumkan dengan mendaftarkan dalam buku register yang berkaitan, agar diketahui umum sesuai dengan asas publisitas.

Dengan demikian, terlihat jelas bahwa berdasarkan hal tersebut, penyitaan berdampak psikologis yang dapat merugikan nama baik atau kredibilitas seseorang, padahal belum tentu penyitaan yang dilakukan dibenarkan dan dikuatkan sampai akhir proses penyelesaian perkara. Meskipun pada akhirnya penyitaan tidak sah, sangat sulit bagi tersita untuk mengembalikan dan memulihkan citra yang baik kepada kondisi semula.

Pengaruh buruk penyitaan dari segi psikologis bukan hanya menimpa diri pribadi seseorang, melainkan juga berdampak luas kepada keluarga dalam pergaulan sosial. Oleh karena itu, pengadilan tidak layak terlampaui menyederhanakan pengabulan permintaan sita tanpa dasar alasan dalam pertimbangan yang serius dan objektif (Zulkarnaem. 2017:18-19).

d. Sita merupakan tindakan hukum, artinya:

1. Sita dilakukan menurut dan berdasarkan aturan hukum (hukum acara, baik perdata maupun pidana);
2. Sita belum merupakan tindakan realistis karena belum ada tindakan riil, melainkan hanya bersifat formil, kecuali dalam hal eksekusi.

e. Sita merupakan tindakan hakim, artinya:

1. Sita hanya dapat dilakukan atas perintah hakim yang memeriksa perkaranya itu;
2. Hakim lain atau pejabat lainnya tidak berwenang untuk memeriksa sita.

f. Sita hanya dilakukan atas permohonan pihak yang bersengketa, artinya:

1. Sita hanya dapat dilakukan jika ada permohonan;
2. Hakim tidak dapat meletakkan sita tanpa adanya permohonan;
3. Yang berhak mengajukan permohonan adalah pihak yang berenкета itu saja;
4. Pihak ketiga tidak berhak mengajukan permohonan sita.

g. Tujuan akhir dari sita ialah untuk menjamin agar putusan hakim nantinya, sekiranya tuntutan dalam pokok perkara dikabulkan dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, yang artinya:

1. Putusan hakim secara nyata dapat diwujudkan;
2. Putusan hakim tidak hampa karena barang sengketa telah tiada, rusak atau dipindah tangan kepada pihak ketiga dan sebagainya;
3. Sita merupakan tindakan persiapan untuk menjamin dilaksanakannya putusan.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa penyitaan atau sita atau *beslaag* ialah tindakan hukum oleh hakim yang bersifat eksepsional terhadap permohonan salah satu pihak yang bersengketa, untuk mengamankan barang-barang sengketa atau yang menjadi jaminan dari kemungkinan dipindahtangankan, dibebani, sesuatu sebagai jaminan, dirusak atau dimusnahkan oleh pemegang atau pihak yang menguasai barang-barang tersebut untuk menjamin agar putusan hakim dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Penyitaan merupakan tindakan persiapan untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan perdata. Barang-barang yang disita untuk kepentingan kreditur (penggugat) disimpan (*diconserveer*) untuk jaminan dan tidak boleh dialihkan atau dijual (Pasal 197 ayat 9, 199 HIR, 212, 214 Rbg). Oleh karena itu, penyitaan ini disebut juga sita *conservatoir* atau sita jaminan.

Dengan adanya penyitaan, debitur atau tergugat kehilangan wewenangnya untuk menguasai barangnya, sehingga tindakan-tindakan debitur atau tergugat untuk mengasingkan atau mengalihkan barang-barang yang disita dianggap tidak sah dan merupakan perbuatan pidana (Pasal 231, 232 KUHPidana).

Penyitaan dilakukan oleh Panitera Pengadilan Negeri yang wajib membuat berita acara tentang penyitaan tersebut memberitahukan isinya

kepada tersita kalau ia hadir. Dalam melakukan pekerjaannya itu, panitera dibantu oleh dua orang saksi yang ikut serta menandatangani berita acara (Pasal 197 ayat 2, 5 dan 6 HIR, 209 ayat 1 dan 4, 210 Rbg).

Jika permohonan sita jaminan itu dikabulkan, dan dinyatakan sah dan berharga (*van waarde verklaard*) dalam putusan, penyitaan yang mempunyai title eksekutorial, berubah menjadi sita eksekutorial yang berarti bahwa tuntutan penggugat dapat dilaksanakan.

B. Narkotika

Di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, tindak pidana Narkotika dogolongkan kedalam tindak pidana khusus karena tidak disebutkan di dalam KUHPidana, pengaturanya pun bersifat khusus. Istilah Narkotika bukan lagi istilah asing bagi masyarakat mengingat begitu banyaknya berita baik dari media cetak maupun elektronik yang memberitakan tentang kasus-kasus mengenai Narkotika.

Menurut Siswanto (2012:1-2) menyatakan bahwa ;

Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, maka diperlukan perubahan UU Narkotika, untuk mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana narkotika melalui ancaman sanksi pidana, yaitu berupa: pidana penjara, pidana seumur hidup, atau pidana mati.

Secara filosofis pembentukan undang-undang Narkotika dengan mencantumkan sanksi yang besar dan tinggi dalam ketentuan pidana UU Narkotika adalah menunjukkan bahwa terdapat suatu makna untuk melindungi korban dari kejahatan penyalahgunaan Narkotika dengan demikian korban

yang telah pernah dipidana akan menjadi takut untuk mengulangikejahatannya lagi. Menurut Sholehuddin (2007: 80) menyatakan bahwa

Secara otomatis bahwa pelaku atau korban terlindungi karena salah satu tujuan dari sanksi pidana pada korban Narkotika sebagai *self victimizing victims* adalah melindungi dirinya dengan menimbulkan rasa takut dan efek jera terhadap individu tersebut.

Narkotika atau nama lazim yang diketahui oleh orang awam berupa narkoba tidak selalu diartikan negatif, didalam ilmu kedokteran Narkotika dengan dosis yang tepat digunakan sebagai obat bagi pasien. Selain narkoba, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah Napaz yang merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif.

Sudarto mengatakan bahwa kata Narkotika berasal dari perkataan Yunani “*Narke*”, yang berarti terbius sehingga tidak merasa apa-apa.” Smith Kline dan Frech Clinical Staff mendefinisikan bahwa:

“Narkotika adalah zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral. Dalam defenisi Narkotika ini sudah termasuk candu, zat-zat yang dibuat dari candu (morphine, codein, dan methadone).”

Didalam bukunya, Ridha Ma'roef mengatakan bahwa Narkotika ialah Candu, Ganja, Cocaine, dan Zat-Zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda termasuk yakni Morphine, Heroin, Codein Hashisch, Cocaine. Dan termasuk juga Narkotika sintetis yang menghasilkan zat-zat, obat yang tergolong dalam Hallucinogen dan Stimulan.

Pengertian narkotika dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 UU Narkotika, sebagai berikut:

Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Narkotika mengacu pada sekelompok senyawa kimia yang berbahaya apabila digunakan tidak pada dosis yang tepat. Bahaya itu berupa candu dan ketagihan yang tidak bisa berhenti. Hal ini dikarenakan di dalam Narkotika terkandung senyawa adiktif yang bersifat adiksi bagi pemakainya. Penggunaan Narkotika dapat menyebabkan hilangnya kesadaran dan si pengguna dapat dengan mudah melupakan segala permasalahan yang dihadapi. Pemakai dibuat seperti berada diatas awan dan selalu merasa bahagia. Inilah yang kemudian mendorong banyak orang yang sedang diliputi masalah beralih mencari kesenangan dengan mengonsumsi obat-obatan terlarang ini.

Pada awalnya, zat Narkotika memang diperuntukkan penggunaannya untuk kepentingan umat manusia khususnya dibidang ilmu pengetahuan dan pengobatan. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi, obat-obatan semacam Narkotika juga semakin berkembang pula cara pengolahan dan peredarannya. Tetapi belakangan diketahui bahwa zat-zat yang terkandung didalam Narkotika memiliki daya kecanduan yang bisa menimbulkan efek ketergantungan. Dengan demikian, diperlukan jangka waktu yang agak lama untuk melakukan pengobatan, pengawasan, dan pengendalian guna menyembuhkan orang yang sudah terikat dengan Narkotika.

Narkotika juga mempunyai jenis dan penggolongannya sebagai berikut ;

a. PCP (*Phencyclidine*)

PCP (*phencyclidine*) adalah obat disosiasi yang sebenarnya digunakan untuk anestesi, menghasilkan efek *halusinogen* dan *neurotoksik*. Obat ini umumnya dikenal dengan nama *Angel Dust*, dan juga dikenal sebagai *Wet*, *Sherm*, *Sherman Hemsley*, *Rocket Fuel*, *Ashy Larry*, *Shermans Tank*, *Wack*, *Halk Hogan*, *Ozone*, *HannaH*, *Hog*, *Manitoba Shlimbo*, dan *Embalming Fluid*, dan beberapa nama lainnya. PCP memiliki efek kuat pada sistem saraf mengubah fungsi persepsi (halusinasi, delusi, pemikiran delirium atau bingung), fungsi motorik (kiprah goyah, kehilangan koordinasi, dan gerakan mata terganggu atau nistagmus) dan regulasi sistem saraf otonom (detak jantung yang cepat, pengaturan suhu yang berubah). Obat ini telah dikenal untuk mengubah mood dengan cara yang tak terduga.

b. *Psilocybian Mushrooms*

jamur *psilocybian*, adalah jamur yang mengandung zat psikedelik yaitu psilocybin dan psilocin, dan kadang-kadang tryptamines psikoaktif lainnya. Ada beberapa istilah sehari-hari untuk jamur psilocybin yang paling umum disebut magic mushrooms or shrooms. Ketika *psilocybin* telah tertelan zat itu dipecah untuk menghasilkan *psilocin*, yang bertanggung jawab atas efek halusinogen. Efek memabukkan psilocybin yang mengandung jamur biasanya berlangsung antara 3 sampai 7 jam tergantung pada dosis.

c. Ganja

Ganja Atau dikenal sebagai Marijuana dalam bentuk herbal, adalah produk psikoaktif dari Tumbuhan *Cannabis sativa*. Manusia telah mengkonsumsi ganja sejak prasejarah, meskipun di abad ke-20 terjadi peningkatan dalam penggunaannya untuk tujuan rekreasi, agama atau spiritual, dan juga obat. Ganja memiliki efek psikoaktif dan fisiologis bila dikonsumsi, biasanya dengan merokok atau konsumsi langsung. Jumlah minimum THC diperlukan untuk memiliki efek psikoaktif adalah sekitar 10 mikrogram per kilogram berat badan.

d. Opium

Merupakan resin narkotika yang terbentuk dari lateks yang dikeluarkan oleh polong biji muda dari bunga opium (*Papaver somniferum*). Bunga ini berisi sampai 16% morfin, suatu alkaloid opiat, yang paling sering diproses secara kimia untuk menghasilkan heroin untuk perdagangan obat ilegal.

e. Ekstasi (MDMA)

Ekstasi (MDMA) Adalah *entactogen psychedelic semisintetik* dari keluarga *phenethylamine* yang efeknya jauh lebih ringan dari kebanyakan narkotik lainnya yang memproduksi *psychedelics*. Ekstasi digunakan sebagai sampingan dan sering digunakan dengan seks dan berhubungan dengan obat-obatan klub sebagai entheogen selain itu digunakan untuk melengkapi berbagai jenis praktek untuk transendensi termasuk dalam meditasi, psychonautics, dan psikoterapipsikedelik.

f. LSD

Diethylamide asam lisergat, LSD, LSD-25, atau acid, adalah obat *psychedelic semisintetik* dari keluarga *tryptamine*. Bisa dibilang yang paling hebat dari semua *psychedelics* digunakan terutama sebagai entheogen dan untuk melengkapi berbagai jenis latihan untuk transendensi termasuk dalam meditasi. Efek psikologis LSD itu (bahasa sehari-hari disebut “trip”) sangat bervariasi dari orang ke orang, tergantung pada faktor-faktor seperti pengalaman sebelumnya, keadaan pikiran dan lingkungan serta kekuatan dosis. Pemakaian LSD dapat memiliki efek jangka panjang *psychoemotional* beberapa pengguna mengutip pengalaman LSD sebagai yang menyebabkan perubahan signifikan dalam kepribadian dan perspektif hidup.

g. Crack cocaine

Sering disebut sebagai “*crack*”, dipercaya mulai dibuat dan dipopulerkan sejak awal 80an. Karena efek bahaya dari eter yang digunakan untuk memproduksi kokain murni produsen mencoba untuk menghilangkannya dari campuran ammonia. Biasanya proses filtrasi juga menentukan. Baking soda saat ini lebih banyak digunakan sebagai basis daripada amonia dengan alasan aroma yang tidak menyengat dan lebih rendah kadar racunnya.

h. Methamphetamine

Dikenal sebagai “*meth*” atau “*ice*”, adalah obat *psychostimulant* dan *sympathomimetic*. *Methamphetamine* memasuki otak dan memicu pelepasan zat *norepinephrine*, dopamine dan serotonin. Karena zat ini men-stimulasi mesolimbic yang menyebabkan euforia dan kegembiraan, sehingga tidak

heran zat ini menyebabkan banyak penyalahgunaan dan ketergantungan hebat. Pengguna bisa terobsesi pada beberapa kegiatan sederhana yang diulang-ulang, seperti mencuci tangan berulang-ulang memasang dan membongkar kembali benda-benda secara berulang dan sebagainya. Penghentian pemakaian akan menyebabkan beberapa efek seperti depresi, sulit tidur, gelisah, sulit makan dan sebagainya.

i. Kokain

Kokain adalah zat yang ampuh untuk mempengaruhi sistem saraf, efeknya bisa terasa dari 20 menit sampai berjam-jam, tergantung dosis dan cara penggunaannya. Tanda awal ketika mulai menggunakan adalah hiperaktif, tidak tenang, tekanan darah meningkat, denyut nadi meningkat, dan euforia. Euforia kadang diikuti dengan rasa tidak nyaman dan depresi dan ketagihan untuk menggunakan lagi. Gairah seksual bisa meningkat ketika menggunakan obat ini, namun penggunaan dalam jangka panjang akan mengakibatkan paranoia, impotensi dan hal buruk lainnya.

j. Heroin

Heroin Adalah candu yang langsung diekstrak dari opium poppy. Fungsi sebenarnya adalah untuk menyembuhkan orang yang ketergantungan pada morfin. Setelah diinjeksi langsung ke dalam darah, heroin akan berubah menjadi morfin dan langsung tersebar ke seluruh tubuh melalui peredaran darah. Seperti endorfin lainnya heroiin yang menjadi morfin menyebabkan efek euforia, kesenangan dan bahkan disebut sebagai rasa “*org-asme*”

(<http://e-the-l.blogspot.com/2017/03/macam-macam-contoh-jenis-narkotika.html#ixzz53kBfKHUA> di akses pada tanggal 07 Juni 2018)

Adapun penggolongandari Narkotika berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU tentang Narkotika, adalah sebagai berikut:

- a. Golongan I : Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh : *Heroin, Kokain, Ganja*.
- b. Golongan II : Narkotika yang berkhasiat pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh : *Fentanil, Morfin, Petidin*.
- c. Golongan III : Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh : *Codein, Difenoksilat*.

Dalam hal ini tentang jenis dan penggolongan Narkotika harus diuraikan karena banyaknya jenis – jenis Narkotika yang harus diatur dalam UU Narkotika agar tidak terjadi tindakan yang merugikan yang tidak diatur dalam Undang – undang atau dengan istilah asas legalitas.

2. 4 Pengertian Pemusnahan Barang Sitaan

Melihat dari pentingnya Pemusnahan barang sitaan narkotika, maka pentingnya prosedur pemusnahan barang sitaan narkotika agar lebih sesuai dengan prosedur yang dijelaskan dalam Undang-Undang.

Menurut Pasal 2 Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional No. 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Penanganan dan Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika, Prekursor Narkotika dan Bahan Kimia Lainnya Secara Aman.

Pemusnahan barang sitaan menurut Pasal 1 ayat (5) Peraturan Kepala BNN No.7 Tahun 2010 adalah serangkaian tindakan penyidik untuk memusnakan barang sitaan, yang pelaksanaannya dilakukan setelah ada penetapan dari kepala Kejaksaan negeri setempat untuk dimusnakan dan disaksikan oleh pejabat yang mewakili, unsur Kejaksaan, kementerian kesehatan dan badan pengawas obat dan makanan. Dalam hal unsur pejabat tersebut tidak bisa hadir, maka pemusnahan disaksikan oleh pihak lain, yaitu pejabat atau anggota masyarakat setempat.

Gatot Supramono (2001;263) dalam bukunya yang berjudul Hukum Narkoba Indonesia, menerangkan bahwa:

Cara pemusnahan narkotika sebagai barang bukti dalam perkara pidana dibedakan menjadi dua, yaitu dilakukan sebelum putusan dan sesudah putusan pengadilan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 62 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

1. Pemusnahan sebelum putusan

Pemusnahan narkotika sebelum adanya putusan pengadilan dilakukan pada tingkat penyelidikan atau penyidikan. Pemusnahan ini dimungkinkan, karena dalam Pasal 71 ayat (1) memerintahkan penyidik Polri ketika menemukan tanaman narkotika dalam waktu 24 jam wajib memusnakan temuan tersebut setelah sebagian disisihkan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Di samping itu pada tingkat penyidikan narkotika, dimusnahkan setelah adanya penetapan dari Kepala Kejaksaan Negeri yang isinya memerintahkan untuk dimusnahkan (Pasal 70 ayat (1) UU Narkotika).

Adapun cara pemusnahannya dilakukan oleh penyidik Polri dengan disaksikan oleh pejabat yang mewakili Kejaksaan, Kementerian Kesehatan dan penyidik PNS yang menguasai barang sitaan. Apabila dalam keadaan tertentu misalnya karena kondisi tempat kejadian perkara tidak memungkinkan untuk menghadirkan pejabat instansi terkait secara lengkap maka pemusnahan cukup disaksikan pejabat dari tempat kejadian perkara bersangkutan.

2. Pemusnahan sesudah putusan

Pemusnahan narkotika sesudah putusan dilakukan setelah putusan perkara mempunyai kekuatan hukum tetap. Undang-undang Narkotika tidak menentukan sampai berapa lama eksekusi pemusnahan narkotika tersebut dilaksanakan. Tetapi demikian bukan berarti tanpa batas waktu mengeksekusinya. Pelaksanaan pemusnahan narkotika di sini sesuai dengan pasal 62 ayat (1) huruf b adalah pejabat kejaksaan, ini adalah sebagai eksekutor putusan pengadilan.

UU Narkotika merupakan Undang-undang sebagai pedoman dalam permasalahan Narkotika maupun hal yang terkait. Dalam hal ini penulis ingin memaparkan pasal-pasal yang bersangkutan ataupun terkait dengan judul penelitian skripsi penulis mengenai analisis pemusnahan barang sitaan narkotika di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Luwu Timur. Alasannya, karena di Luwu Timur banyak ditemukan barang bukti berupa Narkotika, salah satu bukti temuannya sebagai berikut ;

Kepolisian Resor (Polres) Luwu Timur, yang di wakili oleh Kasat Resnarkoba Polres Luwu Timur, Iptu Hery.MZA, SH, Ikuti pelaksanaan kegiatan pemusnahan barang bukti narkotika jenis Shabu Shabu dan ekstaxy serta obat daftar G, di

Lapangan Parkir Mapolda Sulsel, Selasa (22/05/18). Pemusnahan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolda Sulsel Irjen Pol Drs Umar Septono, yang turut dihadiri oleh Pangdam XIV Hasanudin, Ketua DPRD Sulsel, Wakapolda Sulsel, Kepala Bpom Sulsel, Kepala BNNP Sulsel, Walikota Makassar, Pejabat Utama Polda Sulsel, Dan Instansi yang terkait. Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel berhasil memusnahkan Shabu Sebanyak 5 Kg 882,509 gr, Daftar G sebanyak 9.555 Butir serta ekstasi sebanyak 140 Butir, dimana Barang bukti tersebut merupakan hasil dari akumulasi pengungkapan 77 kasus narkoba dalam 1 bulan terakhir dan berhasil mengamankan 133 orang tersangka. “Dari barang bukti yang dimusnahkan, kita bisa menyelamatkan korban narkoba lebih kurang 850.000 orang,” ujar Dir Narkoba Polda Sulsel, Kombes Pol Hermawan. Ia juga mengatakan bahwa Kegiatan ini adalah wujud komitmen Polri Khususnya Polda Sulsel dalam melakukan (<http://www.inikata.com/polres-luwu-timur-hadir-pemusnahan-bb-narkotika-di-polda-sulsel/> di akses pada tanggal 07 Juni 2018).

2. 5 Tindak Pidana Narkotika

Menurut Lamintang (1997:16) bahwa ;

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Berkaitan dengan hal diatas bahwa, tindak pidana merupakan tindakan yang dapat merugikan baik Orang lain maupun diri sendiri dalam hal ini adalah penggunaan Narkotika.

Tindak Pidana Narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 UU Narkotika yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak

disebutkan dengan tegas dalam Undang-undang Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur di dalamnya adalah tindak kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangsikan lagi bahwa semua tindak pidana di dalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, kalau narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkotika secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia.

Penggunaan narkotika secara legal hanya bagi kepentingan-kepentingan pengobatan atau tujuan ilmu pengetahuan. Menteri Kesehatan dapat memberi ijin lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan untuk membeli atau menanam, menyimpan untuk memiliki atau untuk persediaan ataupun menguasai tanaman *papaver*, *kokain* dan ganja.

Menurut Dr. Graham Bline, penyalahgunaan narkotika dapat terjadi karena beberapa alasan yaitu (Supramono, G. 2001: 26):

1. Faktor intern (dari dalam dirinya)

- a. Sebagai proses untuk menentang suatu otoritas terhadap orang tua, guru, hukum atau instansi berwenang,
- b. Mempermudah penyaluran dan perbuatan seksual,
- c. Membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya dan penuh resiko,
- d. Berusaha mendapatkan atau mencari arti dari pada hidup,
- e. Melepaskan diri dari rasa kesepian dan ingin memperoleh pengalaman sensasional dan emosional,
- f. Mengisi kekosongan dan mengisi perasaan bosan, disebabkan kurang kesibukan,
- g. Mengikuti kemauan teman dan untuk memupuk rasa solidaritas dan setia kawan,
- h. Didorong rasa ingin tahu dan karena iseng.

2. Faktor Ekstern

- a. Adanya usaha-usaha subversi untuk menyeret generasi muda ke lembah siksa narkoba,
- b. Adanya situasi yang disharmoniskan (*broken home*) dalam keluarga, tidak ada rasa kasih sayang (emosional), renggangnya hubungan antara ayah dan ibu, orang tua dan anak serta antara anak-anaknya sendiri,
- c. Karena politik yang ingin mendiskreditkan lawannya dengan menjerumuskan generasi muda atau remaja,
- d. Penyalahgunaan narkoba merupakan wabah yang harus mendapatkan penanggulangan yang serius dan menyeluruh. Penanggulangan dan pencegahan harus dilakukan dengan prioritas yang tinggi serta terpadu.

Tindakan hukum perlu dijatuhkan secara berat dan maksimum, sehingga menjadi jera dan tidak mengulangi lagi atau contoh lainnya untuk tidak berbuat.

Penanggulangan terhadap tindak pidana narkoba dapat dilakukan dengan cara preventif, moralistic, abolisionistik dan juga kerjasama internasional. Penanggulangan secara preventif maksudnya usaha sebelum terjadinya tindak pidana narkoba, misalnya dalam keluarga, orang tua, sekolah, guru dengan memberikan penjelasan tentang bahaya narkoba. Selain itu juga dapat dengan cara mengobati korban, mengasingkan korban narkoba dalam masa pengobatan dan mengadakan pengawasan terhadap eks pecandu narkoba.

2. 6 Jenis-Jenis Tindak Pidana Narkoba

Jenis-jenis tindak pidana Narkoba diatur dalam Pasal 111 sampai pasal 114 UU Narkoba, dalam Pasal 111 tanpa hak pada umumnya merupakan

bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU Narkotika adalah setiap orang (Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan) tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan UU Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” tetapi sebagaimana simpulan angka 1 di atas yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Tanpa hak yaitu tidak mempunyai kekuasaan, kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum; tuntutan syah agar orang lain bersikap dengan tertentu; kebebasan untuk melakukan sesuatu menurut hukum. Artinya tidak mempunyai dimaksud dengan Pasal 112 yaitu tidak mempunyai hak tanpa ada persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. dan izin pengelolaan dari pihak yang berwenang menteri.

Melawan Hukum yaitu suatu sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain. Dalam hal ini sifat melawan hukum berkaitan erat dengan pelaku bertentangan melanggar aturan dengan

melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang terkait dengan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika padahal barang haram tersebut dilarang beredar terkecuali untuk kepentingan tertentu sesuai yang di atur dalam undang-undang.

Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda maksimum Rp 800.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Umumnya jenis-jenis tindak pidana narkotika dapat dibedakan sebagai berikut (Soedjono, D., 1990:23) :

- a. Tindak pidana yang menyangkut penyalahgunaan Narkotika
Tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dibedakan Menjadi dua macam yaitu perbuatannya untuk orang lain dan untuk diri sendiri.
- b. Tindak pidana yang menyangkut produksi dan jual beli Narkotika
Tindak pidana yang menyangkut produksi dan jual beli disini bukan hanya dalam arti sempit, akan tetapi termasuk pula perbuatan ekspor impor dan tukar menukar Narkotika.
- c. Tindak pidana yang menyangkut pengangkutan Narkotika
Tindak pidana dalam arti luas termasuk perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, dan mentrasito Narkotika. Selain itu, ada juga tindak pidana di bidang pengangkutan Narkotika yang khusus ditujukan kepada nahkoda atau kapten penerbang karena tidak melaksanakan tugasnya dengan baik sebagaimana diatur dalam Pasal 139 UU Narkotika, berbunyi sebagai berikut:
Nakhoda atau kapten penerbang yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 atau Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- d. Tindak pidana yang menyangkut penguasaan Narkotika.
- e. Tindak pidana yang menyangkut tidak melaporkan pecandu Narkotika

Orang tua atau wali memiliki kewajiban untuk melaporkan pecandu Narkotika. Karena jika kewajiban tersebut tidak dilakukan dapat merupakan tindak bagi orang tua atau wali dan pecandu yang bersangkutan.

- f. Tindak pidana yang menyangkut label dan publikasi.
Seperti yang diketahui bahwa pabrik obat diwajibkan mencantumkan label pada kemasan Narkotika baik dalam bentuk obat maupun bahan baku Narkotika (Pasal 45). Kemudian untuk dapat dipublikasikan Pasal 46 UU Narkotika syaratnya harus dilakukan pada media cetak ilmiah kedokteran atau media cetak ilmiah farmasi. Apabila tidak dilaksanakan dapat merupakan tindak pidana.
- g. Tindak pidana yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan Narkotika
Barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana dilakukan penyitaan untuk dijalankan barang bukti perkara bersangkutan dan barang bukti tersebut harus diajukan dalam persidangan. Status barang bukti ditentukan dalam Putusan pengadilan. Apabila barang bukti tersebut terbukti dipergunakan dalam tindak pidana maka harus ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan. Dalam tindak pidana Narkotika ada kemungkinan barang bukti yang disita berupa tanaman yang jumlahnya sangat banyak, sehingga tidak mungkin barang bukti tersebut diajukan kepersidangan semuanya. Dalam hal ini, penyidik wajib membuat berita acara sehubungan dengan tindakan penyidikan berupa penyitaan, penyisihan, dan pemusnahan kemudian dimasukkan dalam berkas perkara. Sehubungan dengan hal tersebut, apabila penyidik tidak melaksanakan tugasnya dengan baik merupakan tindak pidana.
- h. Tindak pidana yang menyangkut pemanfaatan anak dibawah umur
Tindak pidana dibidang Narkotika tidak seluruhnya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi ada kalanya kejahatan ini dilakukan pula bersama-sama dengan anak dibawah umur (belum genap 18 tahun usianya). Oleh karena itu perbuatan memanfaatkan anak dibawah umur untuk melakukan kegiatan Narkotika merupakan tindak pidana.

Penyalahgunaan Narkotika sampai saat ini mencapai tingkat yang sangat memprihatinkan. Hampir seluruh penduduk dunia dapat dengan mudah mendapatkan Narkotika, misalnya dari bandar/pengedar yang menjual di daerah sekolah, diskotik, dan berbagai tempat lainnya. Bisnis Narkotika, misalnya dalam Pasal 114 Ayat (1) UU Narkotika bahwa:

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima)


tahun dan paling lam 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Larangan-larangan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 114 Ayat (1) UU Narkotika diatas menunjukkan bahwa undang-undang menentukan semua perbuatan dengan tanpa hak atau melawan hukum untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I karena sangat membahayakan dan berpengaruh terhadap meningkatnya kriminalitas. Apabila perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang dengan tanpa hak, maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan penyalahgunaan Narkotika atau merupakan suatu tindak pidana khusus yang dapat diancam dengan sanksi hukum yang berat.

Ketentuan mengenai sanksi dalam UU Narkotika sangat besar. Sanksi pidana paling sedikit 4 (empat) tahun penjara samapi 20 (dua puluh) tahun penjara bahkan pidana mati jika memproduksi Narkotika golongan I lebih dari 1 (satu) atau 5 (lima) kilogram. Denda yang dicantumkan dalam undang-undang Narkotika tersebut berkisar antara Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

2. 7 Prosedur Pemusnahan Barang Sitaan

Mengenai prosedur pemusnahan barang sitaan dalam Lampiran II.1 Peraturan Kepala BNN No.7 Tahun 2010 dapat dilihat pada skema dibawah ini:



Peraturan Kepala BNN no 7 Tahun 2010 langkah-langkah pemusnahan yang tepat dan aman, yakni salah satunya dengan melakukan karakteristik limbah untuk mengidentifikasi bahan agar tidak membahayakan selain itu, di dalam Peraturan Kepala BNN no 7 tahun 2010 tidak hanya mengatur mengenai pemusnahan barang sitaan, tetapi juga mengenai penanganan, pemusnahan dan pembuangan sisa pemusnahan secara aman dilakukan penyidik dengan beberapa cara seperti skema di atas.

Pasal 91 UU Narkotika bahwa:

1. Kepala kejaksaan negeri setempat setelah menerima pemberitahuan tentang penyitaan barang Narkotika dan Prekursor Narkotika dari penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik BNN, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari wajib menetapkan status barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan, dan/atau dimusnahkan.

2. Barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang berada dalam penyimpanan dan pengamanan penyidik yang telah ditetapkan untuk dimusnahkan, wajib dimusnahkan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima penetapan pemusnahan dari kepala Kejaksaan negeri setempat.
3. Penyidik wajib membuat berita acara pemusnahan dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat jam) sejak pemusnahan tersebut dilakukan dan menyerahkan berita acara tersebut kepada penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dan tembusan berita acaranya disampaikan kepada kepala Kejaksaan negeri setempat, ketua pengadilan negeri setempat, ketua pengadilan negeri setempat, ketua pengadilan negeri setempat, Menteri, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
4. Dalam keadaan tertentu, batas waktu pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu sama.
5. Pemusnahan barang sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 75 huruf k.
6. Barang sitaan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi diserahkan kepada Menteri dan untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan diserahkan kepada Kepala BNN dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak menerima penetapan dari kepala Kejaksaan negeri setempat.
7. Kepala BNN dan Kepala Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyampaikan laporan kepada Menteri mengenai penggunaan barang sitaan untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan.

Adapun Dalam Pasal 92 UU Narkotika kewajiban penyidik dalam memusnahkan tanaman narkotika yaitu:

- (1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN wajib memusnahkan tanaman Narkotika yang ditemukan dalam waktu paling lama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak ditemukan, setelah disisihkan sebagian kecil untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan dapat disisihkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan.
- (2) Untuk tanaman Narkotika yang karena jumlahnya dan daerah yang sulit terjangkau karena faktor geografis atau transportasi, pemusnahan dilakukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari.
- (3) Pemusnahan dan penyisihan sebagian tanaman Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembuatan berita acara yang sekurang-kurangnya memuat:

- a. nama, jenis, sifat, dan jumlah;
 - b. keterangan mengenai tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun ditemukan dan dilakukan pemusnahan;
 - c. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai tanaman narkotika; dan
 - d. tanda tangan dan identitas lengkap pelaksana dan pejabat atau pihak terkait lainnya yang menyaksikan pemusnahan.
- (4) Sebagian kecil tanaman Narkotika yang tidak dimusnahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh penyidik untuk kepentingan pembuktian.
 - (5) Sebagian kecil tanaman Narkotika yang tidak dimusnahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh Menteri dan Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - (6) Sebagian kecil tanaman Narkotika yang tidak dimusnahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh BNN untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan.

Maksud dari Pasal 91 dan 92 UU Narkotika ini tentang waktu dan proses pemusnahan barang sitaan berupa Narkotika yang dilakukan oleh Penyidik yang diawasi oleh Kejaksaan dan BNN.

2. 8 Pengelolaan Barang Sitaan Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 8 Tahun 2013

Pengelolaan Barang Bukti adalah tata cara atau proses penerimaan, penyimpanan, pengamanan, perawatan, pengeluaran dan pemusnahan benda sitaan dari ruang atau tempat khusus penyimpanan barang bukti. Berdasarkan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) KUHPidana dijelaskan bahwa benda sitaan disimpan di dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, sementara pelaksanaannya menjadi tanggung jawab pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat proses peradilan serta benda sitaan tersebut dilarang dipergunakan oleh siapapun juga.

Dalam status penyidikan, penyidik berwenang dan bertanggung jawab melakukan tindakan-tindakan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 45 dan

Pasal 46 KUHPidana. Aparat penegak hukum berkewajiban untuk mengembalikan barang bukti sitaan yang dipakai sebagai barang bukti dalam pemeriksaan terutama jika barang bukti tersebut berasal dari saksi dan atau hak milik saksi yang telah menjadi korban dalam peristiwa pidana. maka dari itu pada tingkat penyidikan penuntutan harus diusahakan menjaga, mengelola dan mengembalikan kepada yang berhak jika benda tadi yang sebagai barang bukti tidak diperlukan dan tidak ada hubungannya dengan kejahatan.

Pengelolaan barang bukti yang dimaksud berupa barang bukti berdasarkan benda yang bergerak dan yang tidak bergerak. Benda bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, merupakan benda yang dapat dipindahkan dan/atau berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain benda yang dapat mudah berpinda kepemilikannya kepada orang lain benda ini sifatnya mudah meledak, menguap, rusak dan bahkan mudah terbakar karena bisa saja padat, cair dan gas. Benda ini memiliki nilai ekonomis dan non ekonomis.

Benda tidak bergerak sebagaimana yang dimaksud pada pasal 4 huruf b, merupakan benda selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 antara lain ;

Tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya, kapal laut dengan tonase yang ditetapkan dengan ketentuan, pesawat terbang dan benda tidak bergerak lainnya yang digunakan maupun hasil tindak pidana narkotika.

Hal ini menjelaskan bahwa dalam pencarian barang bukti berupa Narkotika harus diperiksa semua atau tempat kejadian perkara agar tidak ada yang tersembunyi.

Pengelolaan barang sitaan juga harus mendapatkan pemeliharaan dan perawatan dengan tujuan agar penyidikan berjalan lancar, hal ini diatur dalam

Pasal 15 No. 8 Tahun 2013 tentang PERKA BNN sebagai berikut ;

- (1) Pengelola Barang Bukti bertanggung jawab penuh terhadap keamanan dan keutuhan barang bukti baik secara kuantitas maupun kualitas.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk kegiatan:
 - a. melakukan pencatatan, pengecekan secara berkala (harian, mingguan dan bulanan) terhadap barang bukti;
 - b. mengawasi jenis-jenis barang bukti tertentu yang berbahaya, berharga, dan/atau yang memerlukan pengawetan;
 - c. menjaga dan mencegah agar barang bukti yang disimpan tidak terjadi pencurian, kebakaran ataupun kebanjiran;
 - d. mengarahkan dan mengatur pembagian tugas bawahan untuk menjaga, memelihara dan mengamankan barang bukti yang disimpan;
 - e. mencatat dan melaporkan kepada penyidik dan/atau atasan penyidik yang menyita bila terjadi kerusakan dan penyusutan serta kebakaran dan pencurian terhadap barang bukti yang disimpan;
 - f. melakukan upaya pemeliharaan terhadap barang bukti dengan menyimpan dilemari brankas untuk barang bukti jenis narkotika (baik yang belum maupun sudah disisihkan), dan barang bukti berharga lainnya yang bernilai ekonomis;
 - g. melakukan penjagaan terhadap barang bukti;
 - h. melakukan perawatan barang bukti sesuai jenis barang bukti; dan
 - i. melakukan monitoring penyimpanan dengan menggunakan Closed Circuit Television(CCTV);

Maksud dari isi Pasal 15 PERKA BNN adalah tentang pemeliharaan dan perawatan barang bukti agar tidak dicuri, terbakar, atau hilang selama dalam masa penyidikan.

BAB 3

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Prosedur Pelaksanaan Pemusnahan Narkotika Sebagai Barang Bukti Yang Dilakukan Oleh Kepolisian

Proses pemusnahan barang bukti merupakan serangkaian tahapan kegiatan yang dilakukan oleh pihak penyidik untuk melakukan pemusnahan barang bukti hasil sitaan di suatu lokasi, pada waktu tertentu dengan menggunakan peralatan, tenaga dan sarana prasarana serta melibatkan pihak berkompeten (*stakeholder*) dan masyarakat. Proses pemusnahan barang bukti dilakukan setelah pihak penyidik membuat berita acara. Hal ini tercermin dalam pasal 91 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009, serta Pasal 87 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009.

Hal ini menyangkut tentang barang bukti berupa narkotika yang merupakan obat terlarang. Menurut Pasal 1 angka 1 UU Narkotika pengertian Narkotika:

Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan.

Sesuai dengan pengertian diatas maka menurut BRIPTU ASHABUL FADLY sebagai pihak Kepolisian Resort Kabupaten Luwu Timur bagian Narkotika (hasil wawancara tanggal 18 Juli 2018) menyatakan bahwa:

Narkotika sangat dilarang sekali disalah gunakan karena dapat merugikan diri sendiri serta orang sekitar.

Pertaturan kepala BNN No. 7 Tahun 2010 langkah-langkah pemusnahan yang tepat dan aman, yakni salah satunya dengan melakukan karakteristik

limbah untuk mengidentifikasi bahan agar tidak membahayakan selain itu, di dalam Peraturan Kepala BNN No.7 Tahun 2010 tidak hanya mengatur mengenai pemusnahan barang sitaan, tetapi juga mengenai penanganan, pemusnahan dan pembuangan sisa pemusnahan secara aman dilakukan penyidik.

Penulis juga mengambil data kasus Narkotika di Kabupaten Luwu Timur agar bisa memperjelas bahan penelitian sebagai berikut:

Tabel 1
Data Kasus Narkotika Di Kepolisian Resort Kabupaten Luwu Timur 2018

No	No Surat Perintah	Jenis Barang Bukti	Jumlah	Keterangan
1	SP. SITA /01/I/2018/RESNARKOBA Tgl 2/01/2018	THD	54 (lima puluh empat) butir pil	Pemakai
2	SP. SITA /02/I/2016/RESNARKOBA Tgl 10/01/2018	sabu-sabu	2,25 Gr	Pengedar
3	SP. SITA/03/I/2018/RESNARK OBA Tgl 13/01/2018	sunadril, dextro dan THD158 butir, 150 butir, 20 butir	158, 150 dan 20 butir	Pengedar
4	SP.SITA/04/I/2018/RESNARKOBA Tgl 16/01/2018	sabu-sabu	0,73 Gr	Pengedar
5	SP. SITA/05/II/2018/RESNARK OABA Tgl 20/02/2018	THD	2 (dua) butir pil	Pemakai
6	SP. SITA/06/II/2018/RESNARK OBA Tgl 26/02/2018	sabu-sabu	3,40 Gr	Pengedar
7	SP. SITA/07/II/2018/RESNARK OBA Tgl 27/02/2018	PCC	3 (tiga) butir	Pemakai
8	SP. SITA/08/III/2018/RESNARK OBA Tgl 15/03/2018	sabu-sabu	0,07 Gr	Pemakai

9	SP. SITA/09/III/2018/RESNARK OBA Tgl 26/03/2018	sabu-sabu	0,68 Gr	Pemakai
10	SP. SITA/10/V/2018/RESNARK OBA Tgl 18/05/2018	sabu-sabu	2,50, Gr	Pengedar
11	SP.SITA/11/V/2018/RESNA RKOBA Tgl 18/05/2018	sabu-sabu	1,24 Gr	Pengedar
12	SP. SITA/12/V/2018/RESNARK OBA Tgl 20/05/2018	sabu-sabu	0,64 Gr	Pengedar
13	SP. SITA/13/V/2018/RESNARK OBA Tgl 29/05/2018	sabu-sabu	6,26 Gr	Pengedar
14	SP. SITA/14/V/2018/RESNARK OBA Tgl 24/06/2018	sabu-sabu	0,39 Gr	Pemakai
15	SP. SITA/15/V/2018/RESNARK OBA Tgl 04/06/2018	sabu-sabu	0,70 GR	Pemakai
16	SP. SITA/16/V/2018/RESNARK OBA Tgl 04/06/2018	sabu-sabu	0,62 Gr	Pemakai
17	SP. SITA/17/V/2018/RESNARK OBA Tgl 04/06/2018	sabu-sabu	0,18 Gr	Pemakai
18	SP. SITA/18/VII/2018/RESNAR KOBA Tgl 13/06/2018	sabu-sabu	0,03 Gr	Pemakai
19	SP. SITA/19/VIII/2018/RESNAR KOBA Tgl 01/08/2018	sabu-sabu	0,35 Gr	Pemakai
20	SP. SITA/20/VIII/2018/RESNAR KOBA Tgl 03/08/2018	sabu-sabu	0,22 Gr	Pengedar
21	SP. SITA/21/V/2018/RESBARK OBA Tgl 03/08/2018	sabu-sabu	2,34	Pengedar
22	SP. SITA/22/VIII/2018/RESNAR KOBA Tgl 07/08/2018	sabu-sabu	2,34	Pengedar

Sumber ; Polres Luwu Timur, 2018

Tabel 1 menunjukkan bahwa ada 22 (dua puluh dua) kasus narkoba di Kabupaten Luwu Timur di tahun 2018, jenis narkoba pada tabel di atas adalah sabu – sabu, THD, PCC, Dextro, dan Sunadril, namun yang terbanyak adalah sabu – sabu, serta ada dua kategori diatas yaitu pengedar dan pemakai. Dalam tabel tersebut yang paling berat membawa sabu – sabu adalah SP. SITA/13/V/2018/RESNARKOBA Tgl 29/05/2018 dalam hal ini adalah pengedar. Menurut Kasi Intel Kejaksaan Negeri Luwu Timur DEWA NGAKAN PUTU ANDI ASMARA, SH (hasil wawancara tanggal 20 Agustus 2018) menyatakan bahwa ;

sesuai dengan Pasal 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, bahwa penyalahgunaan Narkoba bisa menyebabkan perubahan kesadaran yang bisa mengakibatkan kematian, maka dari itu banyaknya kasus di Kabupaten Luwu Timur harus segera diselesaikan serta memberantas pemakai dan pengedar Narkoba.

Penulis juga mengambil salah satu copyan surat tanda pengambilan barang bukti dari tersangka di Polres Luwu Timur, sebagai berikut :

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
RESORT LUWU TIMUR
Jln.Andi Djemma No. Malili

SURAT TANDA PENERIMAAN BARANG BUKTI

Nomor : STP / 20 / XI / 2017 / Resnarkoba

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya FIRMANSYAH. A, SH Pangkat BRIGPOL Nrp 88120306, Jabatan Banit idik 2 Sat Narkoba pada Kantor Kepolisian tersebut di atas, telah menerima benda / barang dari:

Nama : AMAR Bin AHMAD AMRI.
Tempat / Tgl lahir : Polmas, 17 Agustus 1982, (umur 35 tahun)
Agama : Islam
Suku / Bangsa : Mandar / Indonesia.
Pekerjaan : Petani.
Pendidikan terakhir: SMP (tidak berijazah)

Alamat : Unit 1 Desa Sumber Makmur Kec. Kalaena Kab.Lutim
 Dengan disaksikan oleh

1. Nama : MUH.TAFSIR
 Pekerjaan : ANGGOTA POLRI
 Alamat : ASPOL POLRES LUTIM
2. Nama : DIKI WAHYUDI
 Pekerjaan : ANGGOTA POLRI
 Alamat : ASPOL POLRES LUTIM

Benda atau barang tersebut sebagai barang bukti dalam dugaan perkara tindak pidana Tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai dan mengkonsumsi narkoba jenis shabu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang terjadi Jumat tanggal 17 November 2017 sekitar pukul 18.45 wita, bertempat di Unit 1 Desa Sumber Makmur Kec. Kalaena Kab Lutim yang dilakukan oleh Lelaki AMAR Bin AHMAD AMRI.

Benda atau barang yang diserahkan adalah sebagai berikut:

- a. 5 (lima) sachet kecil yang berisi Narkoba jenis shabu dengan berat 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram yang ditimbang dengan sachetnya.
- b. 1 (satu) buah Bong dari botol aqua.
- c. 2 (dua) pack sachet plastic kosong.
- d. 1 (satu) batang pireks.
- e. 1 (satu) batang sendok shabu.
- f. 1 (satu) buah kotak plastic.
- g. 1 (satu) buah tempat permen merk capung.

Demikian Surat Tanda Terima ini dibuat dengan sebenar benarnya.

Malili 17 November 2017
 Yang Menerima
 Penyidik

Pemilik / yang menguasai

AMAR Bin AHMAD AMRI

FIRMANSYAH A, SH

Menurut Kasi Intel Kejaksaan Negeri Luwu Timur DEWA NGAKAN
 PUTU ANDI ASMARA, SH (hasil wawancara tanggal 20 Agustus 2018)
 menjelaskan tentang surat pengambilan barang bukti bahwa ;

Adanya bukti berupa Narkotika yang digunakan oleh AMAR Bin AHMAD AMRI sebagai tersangka, maka penyidik wajib membuat surat pengambilan barang bukti agar dijadikan Jaksa sebagai alat bukti dalam Pengadilan, kemudian barang bukti tersebut disimpan di Labfor untuk segera dimusnahkan tapi harus menunggu dulu dari pihak Pengadilan.

Penulis berpendapat bahwa barang bukti berupa Narkotika dijadikan sebagai barang rampasan Negara yang akan dimusnahkan sesuai dengan keputusan Majelis Hakim.

Menurut BRIPTU ASHABUL FADLY (hasil wawancara tanggal 18 Juli 2018) menyatakan bahwa untuk memusnahkan barang bukti ada beberapa hal yang perlu dilakukan, yaitu:

1. Membuat berita acara pemusnahan barang bukti tersebut.
2. Menyiapkan tempat pemusnahan dengan bergantung atas sifat, jumlah, kualitas, dan kuantitas barang bukti yang dimaksud.
3. Adanya persetujuan dari atasan penyidik, jaksa penuntut, dan pengadilan tempat barang bukti yang terkait tindak pidana tersebut disidangkan.

Penulis berpendapat bahwa hal ini merupakan standar operasional dari pihak Kepolisian untuk memusnahkan barang bukti berupa narkotika. Pemusnahan yang berlangsung di halaman Kejaksaan Luwu Timur ini disaksikan oleh Kejaksaan, BNN, Kepolisian, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dan wartawan, beserta para undangan atau masyarakat setempat.

Setelah Penulis mengambil copyan surat pengambilan barang bukti, maka Penulis juga mengambil beberapa foto bukti pemusnahan barang bukti sitaan berupa narkotika di Kejaksaan Malili Kabupaten Luwu Timur pada tanggal 23 Juli 2018, sebagai berikut ;

Gambar 1



Sumber : Kejaksaan Negeri Kabupaten Luwu Timur, 2018

Gambar 2



Sumber : Kejaksaan Negeri Kabupaten Luwu Timur, 2018

Inilah bukti pemusnahan barang bukti narkotika di Kejaksaan Malili Kabupaten Luwu Timur terlihat pada gambar 1 dan gambar 2, menunjukkan adanya pihak Kepolisian, Kejaksaan, Wakil Bupati Luwu Timur memusnahkan barang bukti narkotika serta Masyarakat setempat juga ikut

serta menyaksikan proses pemusnahan barang bukti berupa narkoba dan minuman keras.

Penulis juga mengambil surat copyan tentang berita acara pemusnahan di Kantor Kejaksaan Negeri Luwu Timur, sebagai berikut ;

**BERITA ACARA
PEMUSNAHAN BARANG BUKTI**

Pada hari senin Tanggal Dua Puluh Tiga bulan Juli Tahun Dua Ribu Delapan Belas bertempat di Kejaksaan Negeri Luwu Timur saya :

Nama : **JAINUARDI MULIA, SH**
Pangkat/Nip : Jaksa Pratama/19830116 200812 1 002
Jabatan : Jaksa Penuntut Umum

Telah melakukan pemusnahan Barang Bukti :

- 1. Jumlah Total Keseluruhan Barang Bukti Narkoba Jenis Shabu 195, 3176 dengan rincian:**
 - a. Jumlah Barang Bukti Narkoba Jenis Shabu 2014 = 1,64 gram
 - b. Jumlah Barang Bukti Narkoba Jenis Shabu 2016 = 35, 5576 gram
 - c. Jumlah Barang Bukti Narkoba Jenis Shabu 2017 = 145,41 gram
 - d. Jumlah Barang Bukti Narkoba Jenis Shabu 2018 = 12,71 gram
 - e. Jumlah Barang Bukti Narkoba Jenis Obat 2018 = 387 butir
- 2. BARANG BUKTI SENJATA TAJAM BERUPA PARANG, BADIK, DAN SENJATA RAKITAN**
- 3. Jumlah Barang Bukti Miras 2017 = 151 botol dengan rincian :**
 - a. Jumlah Barang Bukti Miras Botol Bir Bintang 620 ml = 96 botol
 - b. Jumlah Barang Bukti Miras Botol Bir Guinness 325 ml = 47 botol
 - c. Jumlah Barang Bukti Miras Botol Topi Roja 325 ml = 47 botol
 - d. Jumlah Barang Bukti Miras Botol Anggur Koleson = 3 botol

Dengan disaksikan oleh:

1. Bupati Luwu Timur
2. Wakil Bupati Luwu Timur
3. Kepala Kejaksaan Negeri Luwu Timur
4. Ketua Pengadilan Negeri Luwu Timur
5. Kepala Kepolisian Resort Luwu Timur

Menurut DEWA NGAKAN PUTU ANDI ASMARA, SH sebagai Kasi Intel Kejaksaan Negeri Luwu Timur (hasil wawancara Tanggal 20 Agustus 2018) mengenai berita acara pemusnahan bahwa ;

Berita acara pemusnahan barang bukti bertujuan untuk diperintahkan kami memusnahkan barang bukti sitaan sesuai dengan pasal 91 ayat (2) UU. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menjelaskan bahwa barang bukti sitaan berupa narkotika wajib dimusnahkan terhitung paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima putusan dari pengadilan.

Penulis berpendapat bahwa adanya berita acara pemusnahan barang bukti, maka barang bukti sitaan berupa narkotika harus segera dimusnahkan tanpa ditunda lagi demi kepastian hukum.

Menurut DEWA NGAKAN PUTU ANDI ASMARA, SH sebagai Kasi Intel Kejaksaan Negeri Luwu Timur (hasil wawancara tanggal 20 Agustus 2018) menambahkan lagi bahwa ;

Prosedur pemusnahan narkotika dan prekursor narkotika diatur lebih detail dalam Peraturan Kepala BNN No. 7 Tahun 2010. Sebenarnya tidak ada perbedaan yang mendasar mengenai prosedur pemusnahan barang sitaan narkotika yang diatur dalam UU Narkotika dan Peraturan Kepala BNN No. 7 Tahun 2010. Hanya saja, untuk ketertiban dan keamanan dalam pelaksanaan pemusnahan, diperlukan Peraturan Kepala BNN No. 7 Tahun 2010 yang berfungsi sebagai suatu pedoman teknis dan pelaksana dari pasal-pasal dalam UU Narkotika yang memuat tentang pemusnahan barang sitaan narkotika.

Penulis berpendapat bahwa selain dalam UU Narkotika dan KUHAP, juga ada diatur tentang pemusnahan barang bukti narkotika di Pasal 2 Peraturan Kepala BNN No. 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Penanganan dan Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika, Prekursor Narkotika dan Bahan Kimia Lainnya Secara Aman, yang berbunyi sebagai berikut;

Barang sitaan adalah Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang diduga Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang mengandung Narkotika dan Prekursor Narkotika serta bahan kimia lainnya dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang disita oleh Penyidik.

Menurut BRIPTU ASHABUL FADLY (hasil wawancara tanggal 18 Juli 2018) menyatakan bahwa Pasal 46 KUHAP ini yang menjadi dasar untuk

memusnahkan sebuah barang bukti. Barang bukti yang dimusnahkan ini biasanya barang bukti yang berbahaya bagi orang lain. Isi Pasal 46 ayat 2

(dua) KUHAP adalah;

Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

Lebih lanjut menurut BRIPTU ASHABUL FADLY (hasil wawancara tanggal 18 Juli 2018) juga menjelaskan bahwa dengan pemusnahan barang bukti, ini merupakan hasil akhir dari kerjasama antara pihak penegak hukum yang ada di Luwu Timur. “Ini merupakan hasil akhir, pemusnahan barang bukti ini adalah wujud kerjasama antara Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan hingga pihak Rumah Tahanan”, terang Briptu Ashabul Fadly (18 Juli 2018). Penulis berpendapat bahwa dalam pemusnahan barang bukti berupa narkotika harus ada kerja sama antara penegak hukum agar terjadinya kepastian, kemanfaatan, dan keadilan hukum membuktikan bahwa Indonesia adalah negara hukum.

Sesuai dengan hasil penelitian Penulis melalui kuesioner dengan jumlah kuesioner 100 (seratus) orang yang terdiri dari 20 orang Pegawai Negeri Sipil, 20 Pelajar dan Mahasiswa, 20 orang Sopir, 20 orang Ibu rumah tangga, dan 20 orang Pengusaha tentang pengetahuan bahwa barang bukti narkotika harus dimusnahkan, sebagai berikut;

Tabel 2
Data Pengetahuan Masyarakat Tentang Dimusnahkannya Barang Bukti Narkotika

No	Kategori	Jawaban		
		YA	Tidak	Ragu - ragu
1	Pelajar / Mahasiswa	10	10	0
2	Ibu Rumah Tangga	16	0	4
3	Sopir	10	8	2
4	Pengusaha / Pedagang	15	0	5
5	Pegawai Negeri Sipil	20	0	0
JUMLAH		71	18	11

Sumber : Hasil Kuesioner dari kalangan Masyarakat, 2018

Pada tabel 2 menunjukkan bahwa yang mengatakan jawaban “YA” terbanyak tentang dimusnahkannya barang bukti narkotika adalah kategori Pegawai Negeri Sipil dengan jumlah 20 orang, dan yang paling sedikit mengatakan “YA” adalah kategori Sopir dan Pelajar / Mahasiswa dengan jumlah 10 orang. Hal ini membuktikan bahwa masih banyaknya kalangan Masyarakat tidak mengetahui akan dimusnahkannya barang bukti berupa

narkotika, serta hanya setengah dari Masyarakat yang mengetahui pemusnahan barang bukti narkotika.

Oleh karena itu, dari tabel 3 tentang dimusnahkannya barang bukti narkotika, Penulis membuat data secara kuantitatif persentase sebagai berikut;

Tabel 3
Data Kuantitatif Tentang Pemusnahan Barang Bukti Berupa Narkotika

No	Jawaban	Jumlah	Persentase (%)
1	Ya	71	71
2	Tidak	18	18
3	Ragu - ragu	11	11
Jumlah		100	100%

Sumber ; Hasil Responden Masyarakat, 2018

Pada tabel 3 menunjukkan bahwa pengetahuan tentang pemusnahan barang bukti berupa narkotika yang menjawab “YA” dengan jumlah 71% dan yang menjawab “TIDAK” dengan jumlah 18%, serta yang menjawab “Ragu – ragu” dengan jumlah 11%. Hal ini membuktikan bahwa dari 100% tentang pengetahuan dimusnahkannya barang bukti narkotika hanya 71%, ini cukup memprihatinkan karena harapan kita bersama tentang pengetahuan narkotika harus diketahui semua sehingga tidak ada kesewenang – wengan dari pihak

penegak hukum, artinya tidak ada kata penundaan dalam pemusnahan narkotika.

3.2 Hambatan Yang Dihadapi Kepolisian Sebagai Eksekutor Dalam Melaksanakan Pemusnahan Barang Bukti Narkotika

Pemusnahan barang bukti narkotika harus segera dilakukan setelah pemeriksaan penyidik atau adanya putusan dari pengadilan sehingga tidak terjadi penundaan dalam hal pemusnahan barang bukti narkotika.

Namun, dalam pemusnahan barang bukti narkotika sering kali terjadi hambatan-hambatan yang mempengaruhi Kepolisian sebagai eksekutor dalam melaksanakan pemusnahan barang bukti narkotika.

Menurut BRIPTU ASHABUL FADLY dari (hasil wawancara pada tanggal 18 Juli 2018) menyatakan bahwa pelaksanaan eksekusi atas barang bukti narkotika yang menjadi hambatan adalah sebagai berikut;

1. Pengeluaran izin pemusnahan barang rampasan harus di terbitkan Jaksa Agung Republik Indonesia;
Surat izin pemusnahan barang rampasan yang di keluarkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia menjadi faktor penghambat pelaksanaan pemusnahan barang rampasan tersebut membutuhkan pertimbangan yang matang dan jangka waktu yang lama.

Hal ini tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh undang-undang (Surat Edaran Kejaksaan Agung RI Nomor: SE-03/B/B.5/8/1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan), seperti yang telah dijelaskan pada point 1 dari Surat Edaran Kejaksaan Agung RI tersebut, yang menyebutkan jangka waktu 4 (empat) bulan terhadap nasib barang rampasan harus diselesaikan dalam jangka waktu 4 (empat) bulan, sedangkan pengeluaran izin pemusnahan

barang rampasan yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung RI. Tersebut membutuhkan waktu yang lama sehingga tidak sesuai (sinkron) dengan apa yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Keterlambatan ini tidak saja menyebabkan pelaksanaan pemusnahan barang rampasan tertunda.

Hal ini dapat juga berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat terhadap barang bukti narkotika yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrach) untuk dimusnahkan.

2. Penentuan kondisi fisik barang sitaan narkotika harus dari instansi yang berwenang;

Dalam penentuan kondisi barang rampasan atau sitaan narkotika ini pihak kejaksaan negeri berkerjasama dengan instansi yang terkait dengan barang rampasan tersebut, seperti yang disebutkan di dalam Surat Edaran Kejaksaan Agung RI Nomor:SE-03/B/B.5/8/1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan pada point 4 Pada point 4 disebutkan bahwa penentuan kondisi barang rampasan ini dimintakan kepada ahli atau instansi yang terkait dengan barang rampasan atau sitaan tersebut.

Pemusnahan barang bukti narkotika secara procedural diakui sudah diatur dalam beberapa ketentuan Undang-Undang dan KUHAP, namun dari hasil penelitian masih ditemukan sejumlah kelemahan-kelemahan yang menjadi faktor penghambat bagi terwujudnya proses pemusnahan barang bukti narkotika yang akuntabel dan efektif.

Menurut BRIPTU ASHABUL FADLY (hasil wawancara pada tanggal 18 Juli 2018), mengatakan ada beberapa faktor yang menghambat proses pemusnahan barang bukti narkotika sebagai berikut;

1. Belum adanya fasilitas tempat pemusnahan barang bukti secara khusus.
Ruang terbuka secara khusus untuk pemusnahan barang bukti narkotika mutlak dibutuhkan mengingat barang bukti berupa ganja, sabhu-sabhu, ekstasi, dan semacamnya ketika dimusnahkan akan menimbulkan dampak berupa pencemaran dan polusi terhadap lingkungan masyarakat sekitarnya.
2. Prosedur dan interval waktu pemusnahan yang lama.
Sejak barang bukti disita penyidik, barang bukti yang disita dalam jumlah paket kecil harus menunggu waktu lama karena disatukan hingga terkumpul dalam jumlah paket besar, dan/atau menunggu adanya sitaan paket besar. Pihak penyidik tidak melakukan pemusnahan secara bertahap atau barang bukti tidak dimusnahkan secara langsung setelah disita, melainkan harus menunggu waktu lama.
3. Tidak jelasnya catatan pelaporan barang bukti yang disita penyidik.
Polri dalam berita acara pemeriksaan (BAP) penyitaan barang bukti berupa narkotika yang merupakan hasil sitaan yang dilakukan oleh penyidik terhadap seorang atau lebih tersangka dinilai masih lemah pencatatan laporannya. Kenyataan itu terlihat dari kurangnya pencatatan mengenai spesifikasi data tentang jenis, jumlah, waktu penyitaan barang bukti, dan informasi lainnya.
4. Terbatasnya akses bagi public mengetahui/mengecek kebenaran barang bukti yang disita penyidik Polri menurut pengumuman.
Jika ditelaah ketentuan Pasal 38 KUHAP, penyitaan tidak mungkin dilakukan tanpa sepengetahuan ketua pengadilan. Namun, setelah tindakan penyitaan dilakukan, ruang yang tersedia bagi pihak lain (diluar penyidik) untuk mengetahui segala sesuatu yang terkait barang hasil sitaan begitu terbatas. Karena keterbatasan ruang itu, hasil penyitaan barang bukti amat

terbuka untuk disalah gunakan. Kemungkinan penyalahgunaan kian terbuka karena demi kepentingan pemeriksaan, penyidik berwenang memerintahkan orang yang menguasai benda untuk menyerahkan benda itu kepada penyidik.

5. Adanya oknum penyidik memperdagangkan barang bukti.

Penyegelan barang bukti ada ditangan penyidik khususnya penyidik di bagian Laboratorium Kriminal Forensik Polri sehingga ada kemungkinan pelaporan kadar barang bukti narkoba tidak diketahui dengan tepat jumlahnya karena mungkin sudah ditukar atau berubah wujud. Kondisi demikian tidak tertutup kemungkinan oknum yang bersangkutan melakukan praktik perdagangan barang bukti ke pihak lain untuk memperoleh keuntungan pribadi. Dengan kesulitan mengecek kebenaran jumlah data yang dikemukakan penyidik, penyalahgunaan barang bukti sudah dapat terjadi dalam rentang waktu beberapa saat setelah penyitaan. Artinya, semua barang bukti yang tidak dicatat dalam berita acara penyitaan dapat dimanfaatkan segera usai penyitaan.

Penulis berpendapat bahwa pernyataan yang dikatakan oleh BRIPTU ASHABUL FADLY memang terjadi, hambatan-hambatan mengenai proses pemusnahan barang bukti narkoba mempengaruhi kualitas dari penegak hukum karena lamabatnya proses pemusnahan narkoba.

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Prosedur pelaksanaan narkotika sebagai barang bukti yang dilakukan oleh Kepolisian khususnya Wilayah Kabupaten Luwu Timur, sebagai berikut ;
 - a. Membuat berita acara pemusnahan barang bukti tersebut
 - b. Menyiapkan tempat pemusnahan dengan bergantung atas sifat, jumlah, kualitas, dan kuantitas barang bukti yang dimaksud.
 - c. Adanya persetujuan dari atasan penyidik, jaksa penuntut, dan pengadilan tempat barang bukti yang terkait tindak pidana tersebut disidangkan.

Berdasarkan dengan Pasal 91 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 46 ayat (2) KUHP, dan Peraturan Kepala BNN No. 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Penanganan dan Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika, Prekursor Narkotika dan Bahan Kimia Lainnya Secara Aman yang menjelaskan tentang prosedur pelaksanaan pemusnahan yang diwajibkan dimusnahkan barang bukti sitaan berupa Narkotika demi kemanfaatan dan kepastian hukum.

2. Hambatan yang dihadapi Kepolisian sebagai eksekutor dalam melaksanakan barang bukti narkoti, sebagai berikut ;
 - a. Belum adanya fasilitas tempat pemusnahan barang bukti secara khusus.
 - b. Prosedur dan interval waktu pemusnahan yang lama.

- c. Tidak jelasnya catatan pelaporan barang bukti yang disita Penyidik.
- d. Terbatasnya akses bagi publik mengetahui/mengecek kebenaran barang bukti yang disita Penyidik Polri menurut Pengumuman.
- e. Adanya oknum penyidik memperdagangkan barang bukti.

Hambatan inilah yang mempengaruhi prosedur pelaksanaan narkotika sebagai barang bukti yang dilakukan oleh Kepolisian.

4.2 Saran

1. Diharapkan kepada Kepolisian Resort Luwu Timur untuk mengevaluasi kebijakan pemusnahan barang bukti narkotika sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Serta melengkapi berbagai kebutuhan dalam melaksanakan pemusnahan barang bukti narkotika.
2. Diharapkan kepada seluruh Penegak hukum agar selalu melakukan sosialisasi keseluruhan kalangan Masyarakat sehingga menciptakan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Amirudin. 2003. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Andi Hamzah. 1986. *Kamus Hukum*. Ghalia. Jakarta.
- AW Widjaja. 1985. *Masalah Kenalakan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*. Armico. Bandung.
- Darwin Prinst. 2002. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Darda Syahrizal. 2013. *Undang-Undang Narkotika dan Aplikasinya*. Laskar Aksara. Jakarta Timur.
- Hari Sasangka. 2003. *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*. Mandar Maju. Bandung.
- Julianan Lisa FR dan Nengah Sutrisna W. 2013. *Narkoba, Psikotropika, dan Gangguan Jiwa*. Nuha Medika. Yogyakarta.
- Lamintang. P.A.F. 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Moh. Taufik Makarao. 2003. *Tindak Pidana Narkotika*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- M. Yahya Harahap. 2014 *Hukum Acara Perdata*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Ratna Nurul Afiah. 1988. *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Ridha Ma.roef. 1987. *Narkotika, Masalah, dan Bahayanya*. Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Shollehuddin. 2007. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*. Jakarta: Raja GrafindoPersada.
- Siswanto. 2012. *Politik Dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomer 35 Tahun 2009)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soedjono Dirjosisworo. 1990. *Hukum Narkotika di Indonesia*. PT. Citra Aditya. Bandung.
- Supramono, G. 2001. *Hukum Narkotika Indonesia*. Djambatan. Jakarta.
- Taufik Makarao. 2005. *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta.
- Zulkarnaen. 2017. *Penyitaan dan Eksekusi*. CV Pustaka Setia. Bandung.

Undang-undang :

- Kitab Undang –Undang Hukum Acara Pidana*
 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana)
 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 KUHP, bahwa *Benda sitaan Negara di Simpan Dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara*.
 Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Badan Narkotika Nasional

Internet :

<http://e-the-l.blogspot.com/2017/03/macam-macam-contoh-jenis-narkotika.html#ixzz53kBfKHUA> di akses pada tanggal 07 Juni 2018

(<http://www.inikata.com/polres-luwu-timur-hadir-pemusnahan-bb-narkotika-di-polda-sulsel/> di akses pada tanggal 07 Juni 2018)

